



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN SURVEILANS KESEHATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan COVID-19 dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika, diperlukan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan surveilans kesehatan dimaksud;
- b. bahwa dalam rapat terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2020 dalam rangka Penyampaian Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19 telah disetujui penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk pelaksanaan surveilans COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka

- Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURVEILANS KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

- KESATU : Menetapkan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, antara lain:
- a. penelusuran (*tracing*);
  - b. pelacakan (*tracking*); dan
  - c. pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*).
- KEDUA : Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 oleh Kementerian/Lembaga yang meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikembangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan hak ciptanya dilisensikan secara eksklusif kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan teknis Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melibatkan operator telekomunikasi dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya pada masa darurat COVID-19 sampai dengan ditetapkan lain.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2020

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE